

**PERAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA
2020 KOTA MATARAM (STUDY TVRI NTB DAN LOMBOK TV)**



OLEH :

INDRI SEPTI SAMUDRA

NIM : 217130072

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Srata Satu pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA
2020 KOTA MATARAM (STUDY TVRI NTB DAN LOMBOK TV)



Disusun dan diajukan oleh :


INDRI SEPTI SAMUDRA
217130072

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian Tanggal, 9 Februari 2022
Mataram

Menyetujui

Pembimbing I


Dedy Iswanto, ST., M.M.
NIDN. 0811087901

Pembimbing II


Yudhi Lestana, S.IP., M. IP
NIDN. 0827118801

Mengetahui,
Ketua Program Ilmu Studi Pemerintahan


Avatuhadi Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN MEDIA ELEKTRONIK DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA
2020 KOTA MATARAM (STUDY TVRI NTB DAN LOMBOK TV)

Oleh ;

INDRI SEPTI SAMUDRA
217130072

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada hari , Rabu tanggal 9 february 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji -

1. Dedy Iswanto, S.T., MM
NIDN. 0818087901

(PU) (.....)

2. Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

(PP) (.....)

3. Drs. H. Darmansyah, M.Si
NIDN.0008075914

(PN) (.....)

Mengetahui:
Dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

DR. H. MUHAMMAD ALL., M.SI
NIDN 0828096301

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Pispol Universitas Muhammadiyah Mataram :

Nama : Indri Septi Samudra
Nim : 217130072

Menyatakan bahwa, Skripsi yang berjudul *“Peran Media elektronik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pilkada 2020 Kota Mataram (Study Tvri Ntb Dan Lombok Tv)”* adalah asli karya sendiri. Skripsi ini murni gagasan saya sendiri dengan arahan pembimbing dan informasi. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang telah ditulis sebagai sumber dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mataram, Februari 2022
Yang membuat pernyataan


Indri Septi Samudra
NIM : 217130072



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIDRI CEPTI SAMUDRA
 NIM : 21230072
 Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa Besar, 26-09-1990
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Fisipol
 No. Hp : 087550532485
 Email : samudrabv@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran Media Elektronik dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 Kota Mataram (Studi TUI dan Lowtek TV)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 99%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 Maret2022
 Penulis


 NIM 21230072

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

 Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRI SEPTI SAMUDRA
NIM : 217130072
Tempat/Tgl Lahir : Sumbawa Besar, 26-09-1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fkipol
No. Hp/Email : 087850532985 / samudratribu@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Pengaruh Media Elektronik Dalam Meningkatkan partisipasi Masyarakat
Tahap Perencanaan Pilkada 2020 Kota Mataram (Study TUKI
sur Lombok Tu)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 Maret.....2022
Penulis


NIM. 217130072

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Yakinlah dengan berdoa kepada sang pencipta Allah Azza Wa Jalla dan selalu berbuat baik kepada kedua Orang Tua, segala sesuatu yang kamu cita-citakan akan terwujud lebih dari yang kamu harapkan”.

(Penyusun)

“Tiga tahap dalam pendidikan dasar: pertama, mengalami sebab akibat; kedua, memahami sebab akibat, dan ketiga merancang sebab akibat”.



(Toto Rahardjo)

“Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, demi memperoleh uang untuk memperkaya dirimu. Belajarlah supaya tidak menjadi orang bodoh dan dibodohi oleh orang”.



(Ulilamrir Rahman)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang memiliki seluruh jiwa ini dan atas rahmat dan karunia-Nya, karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik. Dengan rasa syukur karya ini penyusun persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya atas doa yang terus menerus dipanjatkan demi kesuksesan ananda.
2. Kakak-kakak dan sahabat-sahabat saya
3. Keluarga besar yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya baik dari doa maupun dukungan yang diberikan.
4. Dosen-dosen yang memberikan bimbingan, nasehat dan dukungannya.
5. Sahabat – sahabat yang telah membantu dan mendukung selama perkuliahan.
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNYA kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi dengan judul **“Peran Media Elektronik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pilkada 2020 Kota Mataram (Studi TVRI NTB dan Lombok TV)”** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT, Nabi akhiruzaman yang telah membawa manusia dari zaman Zahiliah, zaman yang penuh dengan kebiadapan menuju zaman yang beradab hingga saat ini. Penulisan Proposal Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.


Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Proposal Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam merampungi Proposal Skripsi. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan Proposal Skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani,. M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali,. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP,. M.IP Selaku Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti.
4. Bapak Dedy Iswanto, ST.M.M. selaku dosen pembimbing Proposal Skripsi I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Proposal Skripsi ini.
5. Bapak Yudhi Lestanata, S.IP,.M.IP selaku dosen pembimbing Proposal skripsi

ke II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun Proposal skripsi dan memberikan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

Mataram, Oktober 2021
Peneliti

Indri Septi Samudra
Nim : 217130072



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran media elektronik TVRI NTB dan Lombok TV untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Selain itu, untuk mendeskripsikan kendala dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk teknik pemeriksaan keabsahan datanya yakni dengan menggunakan *cross check* data. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah meliputi reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Lombok TV dan TVRI NTB dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yaitu dengan cara melakukan sosialisasi bersama baik dengan Bawaslu, KPU, serta juga calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 dari Awal tahapan sampai dengan akhir tahapan Pilkada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 TVRI NTB dan Lombok TV mengalami kesulitan dan keterbatasan waktu dan ruang gerak, karena pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemi, dan harus mentaati protokol kesehatan, sehingga konten-kontennya pun terbatas.

Kata kunci: Peran Media elektronik, Pilkada.

ABSTRACT

This study aims to describe the role of electronic media such as TVRI NTB and Lombok TV in increasing public engagement in the 2020 Pilkada implementation. In addition, to explain the roadblocks to expanding public participation in the 2020 Pilkada implementation. This study uses a qualitative research method to conduct a descriptive study. Interviews and documentation were used to gather data. In terms of verifying the data's correctness, cross-check data is used. Data reduction, data unitization, categorization, data display, and concluding are some of the data analysis approaches employed. The findings revealed that Lombok TV and TVRI NTB played a key role in increasing community participation in the 2020 Pilkada implementation by conducting joint socialization with Bawaslu, KPU, and candidates for Mayor and Deputy Mayor of Mataram in 2020 from the beginning to the end of the Pilkada stages. TVRI NTB and Lombok TV faced challenges and limited time and space in expanding community engagement in the 2020 Pilkada. The 2020 Pilkada was conducted during a pandemic. Therefore, the content had to adhere to health rules.

Keywords: The role of electronic media, Pilkada.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
UNIVERSITAS BUH MATARAM
KEPALA
UPT P3B
HUMAIRA, M.Pd
NIDN. 0803048604



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT BEBAS PLAGIAT.....	v
SURAT IZIN PUBLIKASI.....	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terhadulu.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Demokrasi.....	16
2.3 Tinjauan Umum Tentang Peran.....	20
2.4 Tinjauan Umum Tentang Media elektronik.....	23
2.5 Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat.....	27

2.6 Tinjauan Umum Tentang Pemilu.....	32
2.7 Tinjauan Umum Tentang Pilkada.....	36
2.8 Kerangka Berfikir.....	39
2.9 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
3.3 Jenis Pendekatan.....	45
3.4 Metode Penentuan Narasumber.....	45
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.7 Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	49
4.1.1 Gambaran Umum TVRI NTB.....	49
4.1.2 Gambaran Umum Lombok TV.....	50
4.2 Peran media elektronik TVRI NTB dan Lombok TV dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pilkada 2020.....	53
4.2.1 Aspek Komunikasi.....	53
4.2.2 Aspek Informasi.....	58
4.2.3 Aspek Kebiasaan.....	61
4.3 Kendala yang dihadapi TVRI NTB dan Lombok TV dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pilkada 2020.....	65
4.3.1 Jangkauan.....	65
4.3.2 Aksebilitas.....	67
4.4.2 Akuntabilitas.....	68

BAB V	PENUTUP.....	71
	5.1 Kesimpulan.....	71
	5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan jurnal (Nugraheni Arumsari, Wenny Eka Septina , Iwan Hardi Saputro peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di kalangan mahasiswa fakultas ilmu sosial universitas negeri semarang, 2020) Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan hak asasi manusia dan mengemukakan pendapat di muka umum. Kebebasan berpendapat di Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu masyarakat di Indonesia mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasi, menuntut dan mendukung kebijakan pemerintah, serta melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran terdapat pengertian siaran dan penyiaran. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Syah Putra (74:2012) menyatakan bahwa sejak berlakunya UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, sudah sebanyak stasiun TV lokal yang beroperasi di hampir setiap provinsi. Televisi mampu memberikan pengaruh-pengaruh baik yang sifatnya positif maupun negatif yang kemungkinan dapat mempengaruhi perilaku politik oleh anggota-anggota masyarakat. Sementara itu, masyarakat pula yang akan menjadi filter terhadap berbagai pengaruh dari keberadaan materi siaran televisi.

Media sosial diakui memiliki pengaruh yang kuat pada perilaku partisipasi politik, beberapa studi yang dilakukan untuk melihat perbandingan lintas nasional yang mengarah pada pemberitaan keterlibatan politik dan dampaknya bagi masyarakat. Pentingnya mengkomunikasikan aktifitas komunikasi atau gagasan politik inilah yang menjadikan media khususnya media sosial sebagai alat yang sangat penting. Keterkaitan media dan politik menjadi hal yang paling utama. Karena kita mengetahui bahwa peran media sosial dalam pengaruhnya di dunia politik sangat terkait dengan perilaku politik dan jumlah suara yang didapatkan (Arumsari, Nugraheni 12: 2018).

Media *online* tersebut sebagai pilar kelima demokrasi melalui penyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan pembuatan petisi, penandatanganan petisi, dan aspirasi yang disampaikan melalui kolom komentar. Melalui media online atau digital, masyarakat tidak perlu berpartisipasi secara fisik (Lestari, P 109: 2018). Peran media massa sangat dekat dengan komunikasi massa karena berfungsi sebagai saluran dari komunikasi massa. Istilah komunikasi massa didefinisikan di dalam dua cara

yaitu komunikasi melalui media dan komunikasi untuk umum. Akan tetapi, komunikasi massa tidak berarti komunikasi yang pesan-pesannya diterima setiap orang. Media cenderung menyeleksi khalayak dan sebaliknya, khalayak juga menyeleksi di antara media yang ada.

Pemilihan umum dan pilkada merupakan sarana masyarakat atau individu berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial atau perjanjian masyarakat antara partai politik dan kandidat yang mencalonkan diri yang menjadi peserta pemilihan umum (visi dan misi) dengan rakyat yang memiliki hak pilih, yang dilakukan partai melalui aktivitas politik meliputi kampanye, iklan politik media massa cetak (koran), audio (radio), audio visual (televisi) serta media lainnya seperti poster-poster, spanduk, itu semua berisi janji politik guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihan. Didalam masa pemilihan sering terjadi persaingan bahkan konflik dan kisruh antar partai politik ataupun para kandidat yang mencalonkan diri dan pendukungnya sehingga ada yang sampai pada pelanggaran pidana.

Berdasarkan pandangan di atas, dapat diartikan bahwa media massa adalah alat yang berperan sebagai mediator untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Seperti yang dikemukakan di atas dapat diartikan bahwa media massa adalah alat, instrumen komunikasi yang memungkinkan kita untuk merekam serta mengirim informasi dan pengalaman dengan cepat kepada masyarakat luas dan terpencar. Media massa mampu mempengaruhi tindakan dan pemikiran khalayak antara lain dalam hal budaya, sosial, dan politik. Media dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam mentransmisi dan

menstimulasi permasalahan politik (Arifin 39:2010).

Nusa Tenggara Barat Khususnya di Kota Mataram, Pemilihan Umum atau Pemilu masih dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang bentuknya paling konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang salah satunya yaitu bentuk partisipasi melalui media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Begitu pula dengan adanya perkembangan teknologi informasi, menunjukkan adanya pergeseran arah penggunaan media komunikasi, yang semula berbentuk klasik (media elektronik dan cetak) dan menuju media baru (new media) yang berbasis internet sebagai saluran akses ke media sosial. Media sosial digunakan sebagai salah satu alat komunikasi politik dalam pemilihan umum. Hal ini menjadi sangat penting dalam setiap kampanye politik. Cakupan yang luas dalam masyarakat membuat media massa dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam mengkomunikasikan program kerja, pesan politik kepada pemilih.

Adapun berdasarkan penelitian Haryanti, dkk, mengemukakan dari sisi tata bahasanya *trand citizen journalism* di media online sultrakini. com yaitu menunjukkan bahwa *trand citizen journalism* dalam teks pemberitaan politik sudah sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar, memberikan informasi yang aktual dan unik, gaya penyusunan bahasa yang beragam yakni baku dan tidak baku serta disampaikan dengan singkat, lugas, kelas, tidak berbelitbelit dan langsung ke persoalan (Haryanti L.A, N., Dilla, S., dan Sirajuddin 1:2016).

Hal ini disebabkan, sosial media dapat memainkan peran

komunikasi. Karena komunikasi menurut morrisan merupakan upaya menjadikan seluruh kegiatan pemasaran atau promosi perusahaan dapat menghasilkan citra atau image yang bersifat satu atau konsisten bagi perusahaan. Pada *E-commerce menurut Zarella*, sosial media adalah paradigma media baru tradisional seperti TV, radio dan Koran memfasilitasi komunikasi atau arah sementara media sosial komunikasinya dua arah dengan mengizinkan setiap orang dapat mempublikasikan dan berkontribusi lewat percakapan online. Dalam mediasi komunitas jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bias membuat web page pribadi ,kemudian terhubung dengan teman – teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. dalam periklanan dengan memantau aktifitas grup atau komunitas tersebut maka pemasar atau produsen dapat menangkap aspirasi dari calon konsumen yang berhubungan dengan keunggulan (Cangara,Hafied 15:2009).

Sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara.

Sesuai dengan BAB XA tentang Hak Asasi Manusia UUD 1945 yang termasuk kepada hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

1. Hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas

- perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan umat manusia.
 5. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
 6. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 7. Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
 8. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 9. Hak atas status kewarganegaraan.
 10. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 11. Berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 12. Berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
 13. Berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
 14. Berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 15. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
 16. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
 17. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 18. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 19. Hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun
 20. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan untuk diakui sebagai pribadi dihadapan, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

21. Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.
22. Hak untuk berbudaya sebagai identitas masyarakat tradisional.

Pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 khususnya di Kota Mataram yang mana tepatnya pada tanggal 9 desember 2020 akan dilaksanakannya pemungutan suara. Namun pada situasi yang sangat tidak memungkinkan karena pandemi covid-19, dimana terdapat 4 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak dapat melakukan kampanye untuk menyampaikan visi dan misinya, begitu juga dengan KPU Kota Mataram dan Bawaslu Kota Mataram tidak dapat melakukan sosialisasi terkait dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020.

Terkait dengan hal tersebut, TVRI NTB dan Lombok TV yang merupakan media massa lokal yang ada di Kota Mataram dan juga merupakan media yang banyak di minati oleh kalangan masyarakat. TVRI NTB dan Lombok TV dijadikan salah satu media sosial yang digunakan oleh para pasangan calon untuk berkampanye dan melakukan sosialisasi, begitu juga dengan KPU Kota Mataram dan Bawaslu Kota Mataram, menggunakan media massa TVRI NTB dan Lombok TV sebagai media untuk mensosialisasikan serta memberi informasi Pilkada tahun 2020.

Berdasarkan kutipan situs (<http://tvri.go.id/stasiun/ntb>) yang diakses pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 pukul 17.51 , hal yang dilakukan oleh ke 4 (empat) Pasang Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram untuk memsosialisasikan visi misi mereka adalah dengan cara memasang iklan dan lain sebagainya, baik di Media Televisi, dikoran, bahkan dengan menyebar

balihlo dan spanduk. Begitu juga dengan Bawaslu Kota Mataram dan KPU Kota Mataram, melakukan sosialisasi di media Televisi baik itu di Lombok TV dan TVRI NTB, baik itu melakukan taklshow, melakukan sosialisasi dengan cara melakukan pelitupan langsung baik di kantor KPU dan Bawaslu Kota Mataram. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi serta dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada tahun 2020 khususnya di Kota Mataram.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *“Peran Media elektronik Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pilkada 2020 Kota Mataram (Studi di TVRI NTB dan Lombok TV)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran media elektronik TVRI NTB dan Lombok TV dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada 2020 di Kota Mataram?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh TVRI NTB dan Lombok TV dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada 2020 di Kota Mataram?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan peran media elektronik TVRI NTB dan Lombok TV

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada 2020 di Kota Mataram.

2. Mendeskripsikan Kendala yang dihadapi oleh TVRI NTB dan Lombok TV dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada 2020 di Kota Mataram.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

1. Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelas Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya penelitian baru yang dapat mendukung dalam mengembangkan sistem informasi.
3. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori lapangan.
4. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai referensi terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
2. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamik, sekaligus untuk mengetahui

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.

3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian mengenai Peran media elektronik TVRI NTB dan Lombok TV dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada 2020 di Kota Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang terkait, untuk menghindari duplikasi serta menjamin kesahihan dan keabsahan penelitian yang dilakukan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti sebelumnya sebagai bahan pembandingan, baik mengenai informasi serta pengetahuan. Selain itu, peneliti juga menggali informasi berdasarkan literatur buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan teori yang berkaitan dengan judul, yang mana digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan.

Penelitian pertama dilakukan oleh *Amelia Widaningtias* mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Strategi Komunikasi Dalam Usaha Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Tahun 2017”. Penelitian ini berfokus tentang strategi dalam meningkatkan partisipasi khalayak, dalam penerapannya terjadi kendala yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Maka diperlukan adanya sebuah strategi komunikasi yang tepat untuk dapat memberikan dampak peningkatan partisipasi pada pemilihan walikota di Kota Yogyakarta. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Partisipasi Pemilih atau partisipasi masyarakat, namun yang membedakannya adalah dalam penelitian yang dibuat oleh penulis adalah

terkait dengan peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu melalui media Televisi seperti Lombok TV dan TVRI NTB.

Penelitian kedua dilakukan oleh **Muhammad Ikhsan** mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu dengan judul “ Pengaruh Perilaku Pemilih Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Kota Pagaralam Putaran Kedua”. Penelitian ini menjelaskan tentang berkurangnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota dari hasil perolehan suara putaran pertama ke putaran kedua yang menyebabkan adanya perubahan perilaku pemilih. Pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Kota Pagaralam putaran pertama masyarakat Kecamatan Pagaralam Utara yang tidak menggunakan hak pilihnya atau kurangnya pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota, sedangkan pada putaran kedua, di Kecamatan Pagaralam Utara terjadi peningkatan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau semakin berkurangnya pemilih dalam berpartisipasi Pemilihan Walikota putaran kedua. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus kepada peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020 di Kota Mataram.

Penelitian ketiga dilakukan oleh **Nurfahira** mahasiswa Falsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “ Media Sosial Facebook Sebagai Ruang Komunikasi Politik Dalam Pilkada Di Kabupaten Gowa Tahun 2015”. Penelitian ini membahas tentang media

facebook sebagai media komunikasi dalam pilkada di Kabupaten Gowa Tahun 2015. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang media sosial dalam pilkada, namun yang membedakannya adalah penelitian diatas berfokus pada media sosial facebook sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada media online Televisi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada yaitu di Lombok TV dan TVRI NTB.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

1.	Nama	Amilia Widaningtias (2017)
	Judul Penelitian	Strategi Komunikasi Dalam Usaha Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Tahun 2017
	Alat Analisi	Pendekatan Kualitatis dan metode deskriptif
	Hasil Penelitian	Strategi komunikasi KPU Kota Yogyakarta dalam meningkatkan partisipasi mayarakat kecamatan Umbulharjo yaitu pertama kejelasan tujuan strategi komunikasi yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta telah mempengaruhi masyarakat Umbulharjo yang terpapar informasi secara menyeluruh serta tepat sasaran. Kedua stategi KPU Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Partisipasi masyarakat dengan menggunakan komponen-kompone strategi komunikasi.
	Relevansi	Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Patisipasi Pemilih atau pastisipasi masyarakat, namun yang membedakannya adalah dalam penelitian

		yang dibuat oleh penulis adalah terkait dengan peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu melalui media Televisi seperti Lombok TV dan TVRI NTB.
	Critical point	Dalam penelitian ini kurangnya pembahasan yang berkaitan dengan cara komunikasi dalam meningkatkan partisipas
2.	Nama	Muhammad Ikhasan (2014)
	Judul Penelitian	Pengaruh perilaku pemilih terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota kota pagaralam putaran kedua
	Alat Analisi	Pendekatan Kualitatis dan metode deskriptif
	Hasil Penelitian	Menjelaskan tentang berkurangnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota dari hasil perolehan suara putaran pertama ke putaran kedua yang menyebabkan adanya perubahan perilaku pemilih. Pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Kota Pagaralam putaran pertama masyarakat Kecamatan Pagaralam Utara yang tidak menggunakan hak pilihnya atau kurangnya pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota, sedangkan pada putaran kedua, di Kecamatan Pagaralam Utara terjadi peningkatan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya atau semakin berkurangnya pemilih dalam berpartisipasi Pemilihan Walikota putaran kedua
	Relevansi	Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian yang

		dilakukan oleh penulis fokus kepada peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2020 di Kota Mataram.
	Critical point	Dalam pembahasan penelitian ini, terhadap penjelasan perilaku pemilih dalam partisipasi politik masyarakat kurang terperinci serta penjelasannya masih sangat umum.
3.	Nama	Nurfahira (2015)
	Judul Penelitian	Media Sosial Facebook Sebagai Ruang Komunikasi Politik Dalam Pilkada Di Kabupaten Gowa Tahun 2015
	Alat Analisi	Pendekatan Kualitatis dan metode deskriptif
	Hasil Penelitian	Membahas tentang media facebook sebagai media komunikasi dalam pilkada di Kabupaten Gowa Tahun 2015
	Relevansi	Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas tentang media sosial dalam pilkada, namun yang membedakannya adalah penelitian diatas berfokus pada media sosial facebook sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada media online Televisi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada yaitu di Lombok TV dan TVRI NTB
	Critical point	Dalam pembahasan terkait dengan judul Media Sosial Facebook Sebagai Ruang Komunikasi Politik Dalam Pilkada banyak menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Demokrasi

2.2.1 Definisi Demokrasi

Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang dibagi dalam dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya.

Demokrasi menurut Herry Priyono, Dkk (114:2012) adalah, adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.

Berdasarkan Tim penyusun IAIN Jakarta Press (161:2000) pengertian demokrasi menurut beberapa ahli:

1. Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. (Josep A. Shumpeter, 18:1994)
2. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara

langsug atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. (Dede Rosyada, Dkk 112:2000)

3. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah public oleh warganegara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. (Philippe Schmitter, penerj. Supeli, Karlina, Mujani, Saifu 21:2004)
4. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. (Winarno, 100:2014)

2.2.2 Macam-Macam Demokrasi

1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat
 - a. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara.
 - b. Demokrasi tidaklangsung merupakan sistem demokrasi yang

digunakan untuk menyalurkan keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen.

2. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara.
 - a. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang dimana rakyat memiliki perwakilan untuk menjabat diparlemen namun tetap di kontrol oleh referendum.
 - b. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi yang didalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan badan legislatif.
 - c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan merupakan sistem demokrasi dimana kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem parlemen.
 - d. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat merupakan sistem demokrasi gabungan dari demokrasi perwakilan/tidak langsung dan demokrasi secara langsung
3. Berdasarkan prinsip ideologi
 - a. Demokrasi liberal berdasarkan atas hak individu suatu negara yang menekankan suatu kebebasan setiap individu dan sering mengabaikan kepentingan umum.
 - b. Demokrasi rakyat berdasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara yang didasari dri paham sosialisme dan komunisme yang mementingkan kepentingan negara dan kepentingan umum.

- c. Demokrasi pancasila yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa indonesia dengan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang mengutamakan kepentingan umum.

2.2.3 Ciri-Ciri Demokrasi

Menurut (Nadri Lun 8:2012) Kata “demokrasi” seiring waktu memiliki sangat banyak pengertian. Namun, diantara banyaknya pengertian yang berbeda terdapat juga sejumlah persamaan penting yang menunjukkan universalitas konsep demokrasi berdasarkan kriteria-kriteria yang menjadi cerminan perwujudan konsep tersebut. Hendry B. Mayo, misalnya, mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak, yaitu:

1. Adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan suka rela.
2. Adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur.
4. Adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan cara minimum.
5. Adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman.
6. Adanya jaminan penegakan keadilan.
7. Adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan.
8. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Peran

2.3.1 Definisi Peran

Menurut Soerjono Suekamto (12:2009) Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia “ mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

2.3.2 Teori Peran

Menurut Sarlito Wirawan Saewono menjelaskan, Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi. (Sarlito Wirawan Sarwono 215:2015)

Menurut (Sarwono 55:2002) Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan

antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan berperilaku secara tertentu.

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan. (Horoepoetri

33:2003).

Peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku.
4. Kaitan antara orang dan perilaku

2.4 Tinjauan Umum Tentang Media elektronik

2.4.1 Definisi Media elektronik

Menurut Nasrullah, R (11:2017) dari dua kata media dan sosial yang telah dijelaskan tersebut, kemudian kita gabungkan menjadi kata media sosial. Berikut ini ada beberapa definisi dari media sosial antara lain yang dikemukakan oleh Mandibergh berpendapat bahwa “media sosial adalah media yang mewadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten (user generated content)”.

Sementara itu, Boyd dalam kutipan Nasrullah, R (11:2017) menjelaskan bahwa: Media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated content (UGC) di mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa.

Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa media

sosial adalah sarana yang merupakan medium berbasis teknologi internet (media online) yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi sosial, berkomunikasi dan berkerjasama, serta berbagi dengan orang lainnya. Selain itu, penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan. Dalam hal ini, ada beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook, WhatsApp, BMM, Line, Wikipedia dan lain-lain.

Menurut (Prasetya A.B. 233:2017) berpendapat Media massa sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan di masyarakat telah memberikan pengaruh yang begitu signifikan di masyarakat. Berbagai bentuk tayangan di media massa mampu menampilkan realita sosial di masyarakat. Media massa yang telah mengalami perkembangan begitu pesat juga mampu membentuk opini public melalui tayangan yang disajikannya, seperti berita misalnya. Televisi sebagai salah satu media massa yang paling besar memberikan pengaruh merupakan media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

2.4.2 Karakteristik Media elektronik

Social media mempunyai beberapa karakteristik khusus diantaranya:

1. Jangkauan (reach): daya jangkauan social media dari skala kecil hingga khalayak global.
2. Aksesibilitas (accessibility): social media lebih mudah diakses oleh publik dengan biaya yang terjangkau.

3. Penggunaan (usability): social media relatif mudah digunakan karena tidak memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus.
4. Aktualitas (immediacy): social media dapat memancing respon khalayak lebih cepat.
5. Tetap (permanence): social media dapat menggantikan komentar secara instan atau mudah melakukan proses pengeditan. (Purnama, Hadi 116:2011).

2.4.3 Jenis-Jenis Media elektronik

Menurut Mayfield yang di kutip oleh Badri menyebutkan saat ini ada tujuh jenis social media, namun inovasi dan perubahan terus terjadi. Social media yang ada saat ini :

1. Jejaring sosial seperti facebook, instagram, line, myspace dan bebo. Situs ini memungkinkan orang untuk membantu halaman web pribadi dan terhubung dengan teman-temannya untuk berbagi konten komunikasi.
2. Blog, merupakan bentuk terbaik dari media sosial, berupa jurnal online dengan pemuatan tulisan terbaik, yaitu tulisan terbaru ada di halaman terdepan.
3. Wikis seperti Wikipedia dan ensiklopedia onlinewebsite. Wikis memperoleh siapa saja untuk mengisi atau mengedit informasi didalamnya, bertindak sebagai sebuah dokumen atau database komunal.
4. Podcasts, menyediakan file-file audio dan video dengan

berlangganan melalui layanan seperti iTunes dari Apple.

5. Forum, area untuk diskusi online, seputar topik dan minat tertentu. Forum sudah ada sebelum media elektronik dan menjadi komunitas online yang kuat dan populer.
6. Komunitas konten seperti flickr (untuk berbagi foto), del.icio.us (link bookmarked) dan youtube (video). Komunitas ini mengatur dan berbagi jenis konten tertentu.
7. Microblogging, situs jejaring sosial dikombinasikan blog, dimana sejumlah kecil konten (update) didistribusikan secara online dan melalui jaringan mobile phone, twitter adalah pemimpin layanan ini. (Badri, Muhammad. 133:2011)

Dari definisi di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa social media mempunyai jenis-jenis yang beraneka ragam dan mempunyai fungsi serta cara penggunaan yang berbeda-beda. Tetapi masih dengan tujuan yang sama untuk bertukar informasi dan mudah untuk diakses.

2.4.4 Media elektronik dalam Politik

Sebagaimana telah diuraikan bahwa media elektronik adalah sebuah media online yang menggunakan teknologi berbasis internet yang mendukung interaksi sosial, sehingga mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif yang timbal balik. Dalam perkembangannya, media elektronik menjadi penting sebagai sarana yang efektif dalam proses komunikasi politik, khususnya dalam konteks kampanye pemilu

yang dapat menjadi perantara para politisi dengan konstituennya, yaitu antara komunikator dan komunikan secara jarak jauh dan bersifat massif. Oleh karena itu, melalui media elektronik, komunikator dapat melakukan komunikasi politik dengan para pendukung atau konstituennya, yaitu untuk membangun atau membentuk opini publik dan sekaligus memobilisasi dukungan politik secara massif. Pemanfaatan media elektronik juga telah meningkatkan jaringan komunikasi politik, relasi politik dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Hal ini sering kita jumpai dalam masa-masa kampanye politik para kandidat calon Kepala Daerah yang sedang maju dalam kompetisi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maupun kandidat calon presiden dalam Pilpres, dan dalam pemilihan anggota legislatif (Pileg).

2.4.5 Peran Media elektronik

Sebagaimana telah diuraikan bahwa media elektronik adalah sebuah media online yang menggunakan teknologi berbasis internet yang mendukung interaksi sosial, sehingga mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif yang timbal balik. Dalam perkembangannya, media elektronik menjadi penting sebagai sarana yang efektif dalam proses komunikasi politik, khususnya dalam konteks kampanye pemilu yang dapat menjadi perantara para politisi dengan konstituennya, yaitu antara komunikator dan komunikan secara jarak jauh dan bersifat massif, memberikan informasi kepada masyarakat dan mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dan ikut serta dalam pelaksanaan

pemilihan.

Oleh karena itu, melalui media elektronik, komunikator dapat melakukan komunikasi politik dengan para pendukung atau konstiuennya, yaitu untuk membangun atau membentuk opini publik dan sekaligus memobilisasi dukungan politik secara masif. Pemanfaatan media elektronik juga telah meningkatkan jaringan komunikasi politik, relasi politik dan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Hal ini sering kita jumpai dalam masa-masa kampanye politik para kandidat calon Kepala Daerah yang sedang maju dalam kompetisi pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

2.5 Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Masyarakat

2.5.1 Pengertian Partisipasi

Secara umum, partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

partisipasi merupakan suatu konsep dalam pengembangan masyarakat yang digunakan secara umum dan luas. (Ife dan Tesoriero 2008: 295) Partisipasi merupakan sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena, diantara banyak hal, partisipasi memang terkait erat dengan gagasan HAM. Dalam pengertian ini, partisipasi merupakan suatu tujuan dalam dirinya

sendiri; artinya, partisipasi mengaktifkan ide HAM, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokrasi deliberatif.

Partisipasi politik adalah keterlibatan atau keikutsertaan seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya, partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk dari proses demokrasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara Indonesia, karena didalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan kepala daerah yaitu pemilihan walikota dan bupati dilakukan secara langsung. Sistem ini membuat kesempatan dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut.

Berdasarkan defenisi ini, partisipasi warga masyarakat menekankan pada keikutsertaan individu maupun kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan politik secara aktif. Menurut (Budiardjo M. 367:2008) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain seperti memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Di dalam negara-negara demokrasi pada dasarnya semakin

tinggi partisipasi masyarakat atau partisipasi warga negara maka semakin baik pula negara tersebut, karena masyarakat merasa bertanggung jawab untuk berpartisipasi, hal ini masyarakat memiliki tanggung jawab dan berperan terhadap setiap kebijakan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Dan begitu juga bila tingkat partisipasi masyarakatnya rendah maka tidak baik suatu negara demokrasi tersebut, karena warga negaranya tidak peduli terhadap negaranya dan cenderung bersikap apatis dan lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Partisipasi politik menekankan dalam beberapa hal yaitu: 1) Keikutsertaan warga masyarakat memberikan hal suara dalam pemilihan suka rela, 2) Sikap warga masyarakat terhadap pemimpin, 3) Perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik, dan 4) Kerjasama antara anggota masyarakat dengan pemimpin dalam mempengaruhi keputusan politik.

Dari pengertian partisipasi politik tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

2.5.2 Kategori, Bentuk dan Tingkat Partisipasi

Partisipasi politik membedakan partisipasi politik pemilihan umum menjadi beberapa kategori perilaku yaitu:

1. Apatis, adalah orang-orang yang menarik diri dari proses politik

dan bersikap masa bodoh;

2. Spectator, adalah berupa orang-orang yang setidaknya pernah ikut didalam pemilu;
3. Gladiator, adalah orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat;
4. Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk tidak konvensional atau suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional :

- a. Bentuk konvensional (Partisipasi politik biasa)
 1. pemberian suara (voting);
 2. diskusi kelompok;
 3. kegiatan kampanye;
 4. membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan;
 5. komunikasi individual dengan pejabat politik/administrative;
 6. pengajuan petisi.
- b. Bentuk nonkonvensional (Partisipasi politik yang tidak biasa).

Bentuk nonkonvensional antara lain:

1. Berdemonstrasi;
2. Konfrontasi;
3. dengan pemogokan;
4. tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran;
5. tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan;
6. Dengan perang gerilya/revolusi. (Almond, A. Gabriel. 43:1984).

Sedangkan (Ramlan Surbakti 48:1992) menyatakan bahwa tingkat partisipasi politik warga Negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan pasif.

a. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik.

b. Partisipasi pasif

Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan

melaksanakan kebijakan pemerintah.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pilkada tahun 2020, dihadapi beberapa kendala di antaranya kurangnya minat masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan Pilkada tahun 2020 khususnya di Kota Mataram yang disiarkan di saluran Televisi lokal seperti TVRI NTB dan Lombok TV. Diatas semua itu berita masih menjadi program unggulan yang dominan mendapatkan perhatian masyarakat. kendala yang lain diantaranya adalah terdapatnya penyakit *Covid-19* yang terjadi di Indonesia, sehingga gerak interaksi menjadi terbatas.

2.6 Tinjauan Umum Tentang Pemilu

2.6.1 Definisi Pemilu

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. (Miriam Budirjo, 461:2008)

Menurut Harris G. Warren yang dikutip dari (Ramlan Surbakti. 15:1992), pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk

memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.

2.6.2 Tujuan Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie (418:2006), secara menyeluruh, tujuan penyelenggaraan pemilu itu ada 4 (empat) yaitu:

- a. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
- d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Harus dimaklumi, kemampuan seseorang dalam melaksanakan apapun adalah bersifat terbatas. Di samping itu pula, jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban dan tanggung jawab, bukan merupakan hak yang harus dinikmati. Jadi, sudah seharusnya seseorang tidak boleh menduduki suatu jabatan tanpa ada kepastian berapa lama ia duduk di jabatan tersebut. Dibutuhkan suatu siklus jabatan yang dinamis untuk mencegah kekuasaan yang permanen dan

menjadi sumber malapetaka, hal ini dikarenakan dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itulah, pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai suatu keniscayaan untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri. (Jimly Asshiddiqie (419:2006)

2.6.3 Asas-Asas Pemilihan Umum

Pemilu diibaratkan seperti permainan sepak bola. Apabila setiap pemain bola itu dibiarkan menggunakan segala taktik dan cara sesuka hatinya tanpa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh wasit permainan itu, maka sudah pasti pemain akan meninggalkan permainan sepak bola itu dan mengantinya dengan adu tinju, juga diikuti oleh para penonton dari kedua belah pihak yang bertanding.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil”.

Asas-asas dalam pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1. Langsung

Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

2. Umum

Umum, artinya pemilu berlaku bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial lainnya.

3. Bebas

Bebas, artinya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilu, bebas menentukan siapa yang akan dipilih untuk mengemban aspirasinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, artinya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

2.7 Tinjauan Umum Tentang Pilkada

2.7.1 Pengertian Pilkada

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan dalam UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 4 berbunyi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Asshiddiqie dalam Wirdasari (2015:25), pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

1. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi.

2. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten.
3. Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Hadenis dalam Wirdasari (2015:28), mengatakan bahwa pemilih, termasuk pemilihan kepala daerah langsung disebut demokratis kalau memiliki “makna”. Istilah “bermakna” merujuk pada tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan, (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilaksanakan kampanye dan perhitungan suara. Akhirnya, kriteria itu juga berarti kepala daerah dipilih benar-benar akan menduduki jabatannya.

2.7.2 Dasar Hukum Pilkada

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan – hubungan diantara mereka. (Miriam Budiardjo 169:2013).

Pasal pasal yang terdapat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang – undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah:


- a. Undang – Undang Dasar 1945;
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2.8 Kerangka Berfikir

Media elektronik adalah sarana yang merupakan medium berbasis teknologi internet (media online) yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi sosial, berkomunikasi dan berkerjasama, serta berbagi dengan

orang lainnya. Selain itu, penggunaanya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan. Dalam hal ini, ada beberapa situs media elektronik yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, Facebook WashApps, BMM, Line, Wikipedia dan lain-lain.

Gambar I. Kerangka Berfikir



Menghasilkan peran media elektronik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2020 di Kota Mataram khususnya melalui media TV lokal seperti Lombok TV dan TVRI NTB meningkat. Sementara kendala yang dihadapi adanya ketidak ingin tahuan untuk mencari infromasi tentang pemilihan khususnya di TV lokal TVRI NTB dan Lombok TV.

2.9 Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional

Definisi Konseptual

1. Demokrasi

Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang dibagi dalam dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya.

2. Peran

Istilah peran dalam “ Kamus Besar Bahasa Indonesia “ mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

3. Media Elektronik

Media massa sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan di masyarakat telah memberikan pengaruh yang begitu signifikan di masyarakat. Berbagai bentuk tayangan di media massa mampu menampilkan realita sosial di masyarakat. Media massa yang telah mengalami perkembangan begitu pesat juga mampu membentuk opini public melalui tayangan yang disajikannya, seperti berita misalnya. Televisi sebagai salah satu media massa yang paling besar memberikan pengaruh merupakan media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

4. Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Pemilu

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

6. Pilkada

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan dalam UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 4 berbunyi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan masing-masing variable yang digunakan oleh peneliti, yang berdasarkan dari kerangka berfikir yakni sebagai berikut :

1. Aspek Komunikasi
 - a. Sasaran Komunikasi
 - b. Tujuan Komunikasi
2. Aspek Informasi
 - a. Sasaran Informasi
 - b. Responden
3. Aspek Kebijakan
 - a. Media elektronik
 - b. Pemerintah

Indikator dari variable diatas berdasarkan kerangka berfikir yakni sebagai berikut:

1. Jangkauan
 - a. Daya jangkauan sosial media dari skala kecil hingga khalayak global.
2. Aksebilitas
 - a. Sosial media mudah diakses dengan biaya terjangkau
3. Akuntabilitas
 - a. Sosial media dapat memancing respon khalayak lebih cepat. (Purnama Hadi, 116:2011)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian secara hukum empiris adalah metode yang dilakukan dengan melihat realitas yang berlaku dalam peran dan hambatan media elektronik TVRI NTB dan Lombok TV dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada 2020 di Kota Mataram, dengan melakukan kajian atau penelitian terhadap pelaksanaan hukum yang bersifat faktual.

3.2 Lokasi dan waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi Penelitian sangatlah penting untuk mempertanggungjawabkan data dan informasi yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian perlu di tetapkan terlebih dahulu, Adapun yang menjadi tempat lokasi penelitian adalah TVRI NTB dan Lombok TV.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian digunakan dalam penelitian ini selama bulan Maret 2021 dimulai saat pengambilan data pertama mengenai peran media

social dalam meningkatkan psrtisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkda 2020 Kota Mataram.

3.3 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan dengan mempelajari Peraturan Perundangn-Undangan yaitu ada kaitannya dengan media elektronik TVRI NTB dan Lombok TV dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada 2020 dan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan bahasan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yaitu pendekatan dengan memberikan sudut pandang terhadap hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada 2020 di Kota Mataram dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

yaitu salah satu jenis pendekatan untuk membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap hambatan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada 2020 di Kota Mataram sesuai dengan prinsip- prinsip keadilan.

3.4 Metode Penentuan Narasumber

Adapun tehnik penempatan responden dalam penelitian ini menurut Satori dan

Komariah (2017:47-48)

1. *Porposilve Sampling*

Porposilve Sampling adalah pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahun tentang apa yang akan diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Adapun subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini yang menggunakan teknik *Porposilve Sampling* adalah sebagai berikut :

1. Produser TVRI NTB dan Lombok TV.
2. Tim Redaksi TVRI NTB dan Lombok TV.
3. Masyarakat.

2. *Snowball Sampling*

Teknik pengambilan sampel data dengan teknik ini dilakukan secara bertahap atau berantai, yang dimana teknik ini membutuhkan beberapa narasumber-narasumber yang berkaitan untuk mendapatkan data, setelah data yang diperoleh peneliti kemudian akan berkembang menjadi data yang sangat luas dan penulis dapat memilih narasumber yang akan dijadikan sample selanjutnya sehingga peneliti mendapatkan data yang berkaitan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan yang membahas tentang penelitian hukum ini, yaitu data primer dan data sekunder dari :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung informasi dan responden dengan melakukan wawancara yang berstruktur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari karya-karya para pakar hukum atau sarjana, artikel-artikel, peraturan perUndang-Undangan dan masalah-masalah dari ahli yang relevan dan permasalahan hambatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada 2020 di Kota Mataram

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literature-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), Peraturan Perundang-Undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan media elektronik TVRI NTB dan Lombok TV dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada 2020, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli.

2. Penelitian Lapangan.

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan dua cara, yaitu:

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah kepolisian, atau ahli hukum yang mengerti tentang media elektronik TVRI NTB dan Lombok TV dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada 2020.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

